



POLNES  
POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA**

Jalan Dr. Ciptomangunkusumo Kampus Gunung Panjang Samarinda 75131

Telepon (0541) 260588 – 260553 - 262018. Fax (0541) 260355

Website : [www.polnes.ac.id](http://www.polnes.ac.id) Email: [polnes@polnes.ac.id](mailto:polnes@polnes.ac.id) - [humas@polnes.ac.id](mailto:humas@polnes.ac.id)

PERATURAN  
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA  
NOMOR : 95 /PL7/KP/2024

TENTANG  
PENETAPAN DOSEN PRAKTISI INDUSTRI  
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi Indikator Kinerja Utama dalam hal peran praktisi sebagai pengajar, Politeknik Negeri Samarinda perlu menetapkan keterlibatan Dosen Praktisi untuk memenuhi Kinerja Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk peningkatan mutu Pendidikan di Politeknik Negeri Samarinda;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas perlu dituangkan dalam Surat Peraturan Direktur Politeknik Negeri Samarinda.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2023 NOMOR 141, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi RI nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2023 tentang OTK Politeknik Negeri Samarinda (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 627);
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48637/M/06/2023 Tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Samarinda Periode Tahun 2024-2027.

## MEMUTUSKAN:

### PERATURAN DIREKTUR TENTANG PENETAPAN DOSEN PRAKTISI INDUSTRI

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur yang dimaksud dengan :

1. Politeknik adalah Politeknik Negeri Samarinda yang selanjutnya disebut Polnes;
2. Direktur adalah direktur Politeknik Negeri Samarinda;
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus aktif sebagai tenaga pendidik tetap pada Politeknik Negeri Samarinda;
5. Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada Politeknik Negeri Samarinda yang berasal dari perwakilan industri, asosiasi, perguruan tinggi diluar Politeknik, profesional atau alumni Politeknik dengan kompetensi yang mendukung pada suatu bidang ilmu;

#### BAB II KUALIFIKASI DAN PENYETARAAN DOSEN PRAKTISI INDUSTRI

##### Pasal 2

##### Kualifikasi Dosen Praktisi Industri

1. Dosen Praktisi Industri adalah Dosen Tidak Tetap yang berasal dari kalangan profesional
2. Dosen Praktisi Industri dapat mengajar selama satu semester atau untuk beberapa kali tatap muka.

##### Pasal 3

##### Persyaratan Dosen Praktisi Industri

1. Dosen Praktisi Industri Memiliki Pendidikan minimal S1 atau D4
2. Bekerja sesuai bidang keilmuannya;
3. Memiliki pengalaman kerja minimal lima (5) tahun pada perusahaan berskala Lokal/Nasional/International atau menduduki jabatan sekurang-kurangnya setara asisten manajer minimal selama dua ( 2 ) tahun dan atau telah menghasilkan karya monumental yang diakui pada tingkat Lokal/Nasional atau menjadi konsultan profesional minimal dua ( 2 ) tahun; dan
4. Memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi.

##### Pasal 4

##### Penyetaraan Dosen Praktisi Industri

Penyetaraan dosen praktisi Industri di lingkungan Polnes tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

#### BAB III PENERIMAAN DOSEN PRAKTISI INDUSTRI

##### Pasal 5

##### Proses Penerimaan

1. Proses penerimaan dosen praktisi Industri dilakukan oleh Program Studi dengan memperhatikan kualifikasi pada pasal 3 ;

2. Pengusulan dosen praktisi industri diajukan maksimal 1 (satu) Bulan sebelum pelaksanaan perkuliahan dimulai.
3. Hasil Seleksi sebagaimana yang dimaksud ayat 1 (satu) diajukan dari Kaprodi melalui Jurusan kepada Direktur dengan melampirkan :
  - a. Ijazah terakhir;
  - b. Transkrip nilai Pendidikan terakhir;
  - c. Daftar Riwayat Hidup dan Daftar Riwayat Pekerjaan;
  - d. Surat Keterangan Jabatan dan lama masa bekerja pada jabatan tersebut dari Perusahaan/industri sesuai bidang keilmuannya ;
  - e. Sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi ;
4. Mendapat Rekomendasi Ketua Jurusan ;

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6  
Penutup

1. Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
2. Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada saat ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 2 Januari 2024

Direktur Politeknik Negeri Samarinda



Muhammad Diah, S.E., M.M., Ph.D.

NIP. 196812312000121001

## LAMPIRAN

Keputusan Direktur Politeknik Negeri samarinda

Nomor : 95 /PL7/KP/2024

Tentang : Penetapan Dosen Praktisi Industri

PENYETARAAN DOSEN PRAKTIISI INDUSTRI PADA JABATAN AKADEMIK  
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA

No.	Jabatan Akademik	Persyaratan	Bukti Dokumen
01.	Asisten Ahli	Pendidikan minimal S1/D4	FC Ijazah dan Transkrip Berwarna
		Bekerja Minimal 5 Tahun sesuai Bid. Keilmuannya pada perusahaan berskala Lokal/nasional/Internasional	Surat Keterangan dari Perusahaan
		Menduduki jabatan setara Asisten Manajer min. 2 Tahun terakhir	Surat Keputusan Jabatan dari Perusahaan
		Memiliki sertifikat kompetensi tingkat nasional	Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi
		Daftar Riwayat hidup dan daftar riwayat pekerjaan	<i>Curriculum Vitae</i>
02.	Lektor	Pendidikan Minimal S2	FC Ijazah dan Transkrip Berwarna
		Bekerja minimal 5 Th sesuai Bid. Keilmuannya pada perusahaan berskala Lokal/nasional/Internasional	Surat Keterangan dari Perusahaan
		Menduduki jabatan setara asisten manajer minimal 2 Tahun terakhir	Surat Keputusan Jabatan dari Perusahaan
		Memiliki sertifikat kompetensi tingkat Lokal /nasional/internasional	Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi
		Daftar riwayat hidup dan daftar riwayat pekerjaan	<i>Curriculum Vitae</i>
03.	Lektor Kepala	Pendidikan minimal S3	FC Ijazah dan Transkrip Berwarna
		Bekerja minimal 10 Th sesuai bidang keilmuannya pada perusahaan berskala Lokal/nasional/Internasional	Surat Keterangan dari Perusahaan
		Menduduki jabatan setara Direktur 2 Tahun terakhir atau Sebagai Owner Perusahaan.	Surat Keputusan Jabatan dari Perusahaan
		Memiliki Sertifikat Kompetensi Tingkat Nasional / Internasional	Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi
		Telah menghasilkan karya monumental tingkat Lokal /nasional/internasional	Sertifikat atau dokumen pendukung
		Daftar riwayat hidup dan daftar riwayat pekerjaan.	<i>Curriculum Vitae</i>